



**PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Raya Sugapa.Kabupaten Intan Jaya

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA**  
**NOMOR: 100.3/ 103 /DP/VI/2026**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**(PKBM) SOGA KABUPATEN INTAN JAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan nonformal, dipandang perlu memberikan legalitas kepada lembaga yang telah memenuhi syarat teknis dan administratif.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;]
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Intan Jaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Standar Biaya Umum Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Ketua PKBM Soga Intan Jaya tanggal 14 April 2026 dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Nomor 102.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada:  
NAMA LEMBAGA : PKBM SOGA INTAN JAYA  
ALAMAT : JL. SINDATADI  
NAMA KETUA : **IKONIUS IMAGAYAU, S.Pd**  
PROGRAM : PAKET A, B DAN C
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama [Jumlah] tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang sebelum masa berlaku habis.
- KETIGA** : Lembaga wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa  
Pada tanggal 14 April 2026

**KEPALA DINAS**

  
**ERTINUS KALABETME, M.Si, Kp**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP.198105042010041002**

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kab.Intan Jaya
2. Arsip.,